

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2016, yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2016 tentang perubahan nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Wanita menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.<sup>77</sup> Seiring dengan terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu, maka pada tanggal 06 Maret 2017, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bengkulu telah menyerahkan sebanyak 63 orang Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan (terdiri dari 16 orang tahanan dan 47 orang narapidana).<sup>78</sup>

Sejak tanggal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu resmi mulai beroperasi untuk menampung perempuan yang tersangkut masalah hukum.

---

<sup>77</sup> Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bengkulu, “*Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu*,” diakses 19 September 2025, <https://bengkulu.kemendukham.go.id>

<sup>78</sup> Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, *Laporan Penyerahan Warga Binaan Perempuan ke Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu*, 6 Maret 2017.

Proses pembinaan serta perawatan bagi tahanan perempuan telah dimulai sejak tanggal 1 November 2018 dan masih berlangsung hingga saat ini. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu didirikan di atas lahan seluas sembilan hektar dan memiliki kapasitas tampung hingga 110 narapidana. Pembangunan Lapas ini menghabiskan anggaran sebesar Rp14,5 miliar.<sup>79</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu terletak di Jalan 67PH+9P3, JL. WR. Supratman, Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119 yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Peresmian lapas ini tidak hanya merupakan kegiatan seremonial semata, melainkan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun serta melindungi hak-hak perempuan. Keberadaan Lapas Perempuan ini diharapkan dapat mengurangi beban 56 kapasitas penghuni di lapas lain di Bengkulu, sekaligus mencegah narapidana perempuan mengalami kekerasan di lapas umum.<sup>80</sup>

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, pelaksanaan berbagai jenis pelatihan dan program pemberdayaan bagi narapidana perempuan cenderung lebih mudah dilakukan. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan

---

<sup>79</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu*, (Bengkulu: Kanwil Kemenkumham Bengkulu, 2018).

<sup>80</sup> Dokumentasi Peresmian Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu oleh Menteri Hukum dan HAM, 1 November 2018.

konvensional bagi para narapidana, tetapi juga dapat berfungsi sebagai wadah yang efektif dalam mendorong terciptanya beragam produk kreatif yang memiliki nilai dan kualitas. Melalui kegiatan ini, Lapas Perempuan memiliki potensi besar untuk membina dan mengembangkan keterampilan para narapidana perempuan agar menjadi pribadi yang lebih produktif. Selain itu, pelatihan yang diberikan juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar mampu bekerja secara mandiri setelah bebas nanti. Semua ini dilakukan melalui program-program pelatihan yang dirancang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah, serta mempertimbangkan aspek geografis yang ada.

## **B. Visi & Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu**

Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dapat ditemukan secara lengkap melalui situs resmi milik lembaga tersebut. Visi dan misi ini mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai institusi pemasyarakatan. Adapun rumusan visi dan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

---


<sup>81</sup> Dokumentasi Penelitian, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, "*Visi dan Misi Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu*," (Bengkulu: Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, 2025).

1. Visi

*“Masyarakat memperoleh kepastian hukum”*


2. Misi

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.



### C. Struktur Kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu

Tabel 3.1  
Struktur Kepengurusan LPP Kelas II B Bengkulu Tahun 2025



masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (dititipkan di

Lapas) dalam rangka untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>82</sup>

## 2. Sasaran

a. Sasaran pembinaan adalah kualitas warga binaan, yaitu:

- 1) Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kualitas Intelektual
- 3) Kualitas Sikap dan perilaku
- 4) Kualitas Profesional / Keterampilan
- 5) Kualitas Kesehatan jasmani dan rohani

b. Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga untuk terwujudnya tujuan pemasyarakatan yaitu dengan target mengupayakan keberhasilan dengan indikator antara lain yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator- indikator nasional yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib.

---

<sup>82</sup> Dokumentasi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, *Tujuan Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu Tahun 2025* (Bengkulu: Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, 2025).

- 2) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- 3) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis
- 4) Secara bertahap perlindungan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan
- 5) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara
- 6) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan
- 7) Semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>83</sup>

#### **E. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu memiliki berbagai sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, baik bagi narapidana maupun keluarga yang berkunjung. Sarana tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan administratif dan keamanan, tetapi juga diarahkan pada

---

<sup>83</sup> Dokumentasi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, *Tujuan Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu Tahun 2025* (Bengkulu: Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, 2025).

pemenuhan hak dasar, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, keagamaan, hingga interaksi sosial. Kondisi umum bangunan dan fasilitas berada dalam keadaan baik, meskipun dengan keterbatasan ruang dan jumlah unit yang tersedia.

Tabel 3.2  
Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung perkantoran (2 tingkat)	1 unit	Baik
2	Ruang Kunjungan	1 unit	Baik
3	Ruang laktasi	1 unit	Baik
4	Ruang daycare	1 unit	Baik
5	Ruang bermain anak	1 unit	Baik
6	Posyandu/ruang kesehatan	1 unit	Baik
7	Warung telepon	1 unit	Baik
8	Dapur	1 unit	Baik
9	Masjid	1 unit	Baik
10	Gedung aula	1 unit	Baik
11	Lapangan olahraga	1 unit	Baik
12	Blok Hunian A	1 unit	Baik
13	Blok Hunian B	1 unit	Baik

Sumber: Dokumentasi Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, 2025.

## **F. Data Warga Binaan Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu merupakan tempat pembinaan bagi narapidana perempuan dengan berbagai latar belakang hukum. Hingga bulan Juni 2025, jumlah total warga binaan yang sedang menjalani masa pidana tercatat sebanyak 107 orang narapidana perempuan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar di antaranya adalah perempuan yang telah berkeluarga, bahkan terdapat yang masih memiliki anak usia dini.

Dari total tersebut, terdapat 36 orang narapidana yang memiliki anak berusia 3–7 tahun dan 2 orang narapidana yang memiliki anak berusia 0–3 tahun yang tinggal di luar lapas, usia tersebut merupakan kelompok yang secara psikologis masih sangat membutuhkan peran dan kehadiran ibu dalam pengasuhan secara langsung. Namun, akibat kondisi pemidanaan, sebagian besar anak-anak tersebut tidak dapat tinggal bersama ibu mereka di dalam lapas.

Sementara itu, berdasarkan data hasil wawancara dengan petugas dan dokumen assessment lapas, diketahui terdapat 4 orang anak bawaan yang ikut tinggal di dalam Lapas bersama ibu mereka. Anak-anak ini masih berada dalam rentang usia 0–3 tahun, yang secara regulasi memang diperbolehkan untuk tetap bersama ibunya di dalam Lapas guna memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kehadiran anak bawaan ini juga menjadi indikator bahwa meskipun dalam situasi terbatas,

pengasuhan langsung oleh ibu narapidana tetap terjadi dalam lingkup terbatas.

Berikut disajikan tabel data sebagai bentuk pendeskripsian demografis warga binaan pemasyarakatan:

Tabel 3.3

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Status Keibuan dan Anak Bawaan

No	Kategori Narapidana	Jumlah
1	Jumlah total narapidana per Juni 2025	107
2	Narapidana yang memiliki anak usia 3–7 tahun	36
3	Anak bawaan yang tinggal di dalam Lapas (usia 0–3 tahun)	4
4	Anak dari narapidana yang tinggal di luar lapas (0-3 tahun)	2
5	Narapidana lainnya (tanpa anak atau anak usia >7 tahun)	65

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu, Data Warga Binaan perbulan Juli Tahun 2025.

Data ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari narapidana perempuan di Lapas tersebut memiliki tanggung jawab sebagai ibu dari anak-anak usia dini. Meskipun sebagian besar anak dirawat oleh pihak keluarga di luar lapas, keberadaan anak-anak bawaan yang tinggal di dalam Lapas

menjadi potret nyata bahwa pengasuhan anak tetap berjalan dalam kondisi terbatas.

Tabel 3.4  
Data Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Usia	Status Narasumber	Hub Dengan Anak	Usia Anak	Pengasuh Anak di Luar
1	Suci Winarsih, A.Md. IP., SH.	-	Ka. LPP Kelas II B Bengkulu	-	-	-
2	Ibu CR	32	Narapidana	Ibu	1 Tahun 4 Bulan	<i>Babysitter</i> (dipilih ayah)
3	Ibu HA	24	Narapidana	Ibu	3 Tahun	Nenek (Ibu Kandung)
4	Ibu KA	44	Narapidana	Ibu	2 Tahun 2 Bulan	Nenek (Ibu Kandung)
5	Ibu M	35	Narapidana	Ibu	4 Tahun 8 Bulan	Nenek (Ibu Kandung), Sebelumnya Ayah
6	Ibu CK	32	Narapidana	Ibu	2 Bulan	Nenek (Ibu Kandung)
7	Bapak R	35	Pengasuh	Ayah	-	Mengasuh + <i>Babysitter</i>

8	Ibu SI	47	Pengasuh	Nenek	-	Pengasuh Penuh
9	Ibu ST	58	Pengasuh	Nenek	-	Pengasuh Penuh
10	Ibu NA	70	Pengasuh	Nenek	-	Pengasuh Penuh
11	Ibu SM	58	Pengasuh	Nenek	-	Pengasuh Penuh

